



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telpon (0281) 635292 (hunting), 638337, 638795, Facs 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id - Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS PETERNAKAN
DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Unsoed.
2. Rektor adalah Rektor Unsoed.
3. Fakultas adalah Fakultas Peternakan Unsoed.
4. Dekan adalah Dekan fakultas Peternakan Unsoed.
5. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
6. Laboratorium/Kandang dan Lahan Percobaan adalah penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Gugus Penjamin Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit kerja penjaminan mutu tingkat fakultas.
9. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit kerja penjaminan mutu di tingkat program studi.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi Unsoed secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang pembinaannya dilakukan oleh:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama sesuai dengan bidang keilmuan;
- d. pembinaan sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan kealumnian;
- e. penjaminan mutu akademik dan pelaksanaan monitoring, evaluasi SPMI bidang non akademik; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi fakultas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Program Studi;
 - d. Laboratorium/Kandang dan Lahan Percobaan;
 - e. Bagian Umum; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 6

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina dosen, tenaga kependidikan serta mahasiswa.
- (3) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.
- (3) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (4) Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum.
- (5) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
- (6) Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V SENAT FAKULTAS

Pasal 8

- (1) Senat Fakultas mempunyai fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
- (2) Ketentuan dan tata cara mengenai Senat Fakultas sesuai peraturan perundang-perundangan.

BAB VI PROGRAM STUDI

Pasal 9

- (1) Program Studi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Program Studi Peternakan Program Doktor;
 - b. Program Studi Peternakan Program Magister;
 - c. Program Studi Peternakan Program Sarjana; dan
 - d. Program Studi Budidaya Ternak Program Diploma III.

Pasal 10

- (1) Program Studi dipimpin oleh koordinator.
- (2) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan melalui wakil dekan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Program Studi melaksanakan pendidikan tinggi atas dasar kurikulum yang ditetapkan Rektor.
- (5) Masa jabatan Koordinator Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VII LABORATORIUM/KANDANG DAN LAHAN PERCOBAAN

Pasal 11

- (1) Laboratorium/Kandang dan Lahan Percobaan mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Laboratorium/Kandang dan Lahan Percobaan pada Fakultas Peternakan terdiri atas:
- a. Laboratorium Pemuliaan Ternak Terapan;
 - b. Laboratorium Fisiologi dan Reproduksi Ternak Terapan;
 - c. Laboratorium Produksi Ternak Perah;
 - d. Laboratorium Produksi Ternak Unggas;
 - e. Laboratorium Produksi Ternak Potong dan Kerja;
 - f. Laboratorium Teknologi Hasil Ternak;
 - g. Laboratorium Kesehatan Ternak;
 - h. Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak;
 - i. Laboratorium Ilmu Bahan Makanan Ternak;
 - j. Laboratorium Agrostologi;
 - k. Laboratorium Ekonomi Peternakan;
 - l. Laboratorium Sosial Peternakan; dan
 - m. Kandang dan Lahan Percobaan.

BAB VIII BAGIAN UMUM

Pasal 12

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unit pelaksana administrasi di Fakultas yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum.
- (2) Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasi oleh Wakil Dekan sesuai dengan bidang tugas.

BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Dalam kelompok jabatan fungsional dapat diangkat ketua kelompok kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X UNIT PENJAMINAN MUTU

Pasal 14

GPM dan GKM melaksanakan penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan unit kerja di fakultas dalam melaksanakan tugas wajib:

- menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya;
- mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan;
- mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggung jawab kepada atasan;
- menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
- bertanggung jawab memimpin, melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi bawahan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- Fakultas dapat membentuk unsur pendukung akademik dan non akademik sesuai dengan tugas dan fungsi serta pencapaian visi misi Fakultas.
- Unsur pendukung akademik dan non akademik dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan ditetapkan oleh Dekan secara *adhoc*.
- Ketua bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan sesuai dengan bidangnya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan ditetapkannya peraturan rektor ini, segala keputusan rektor yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

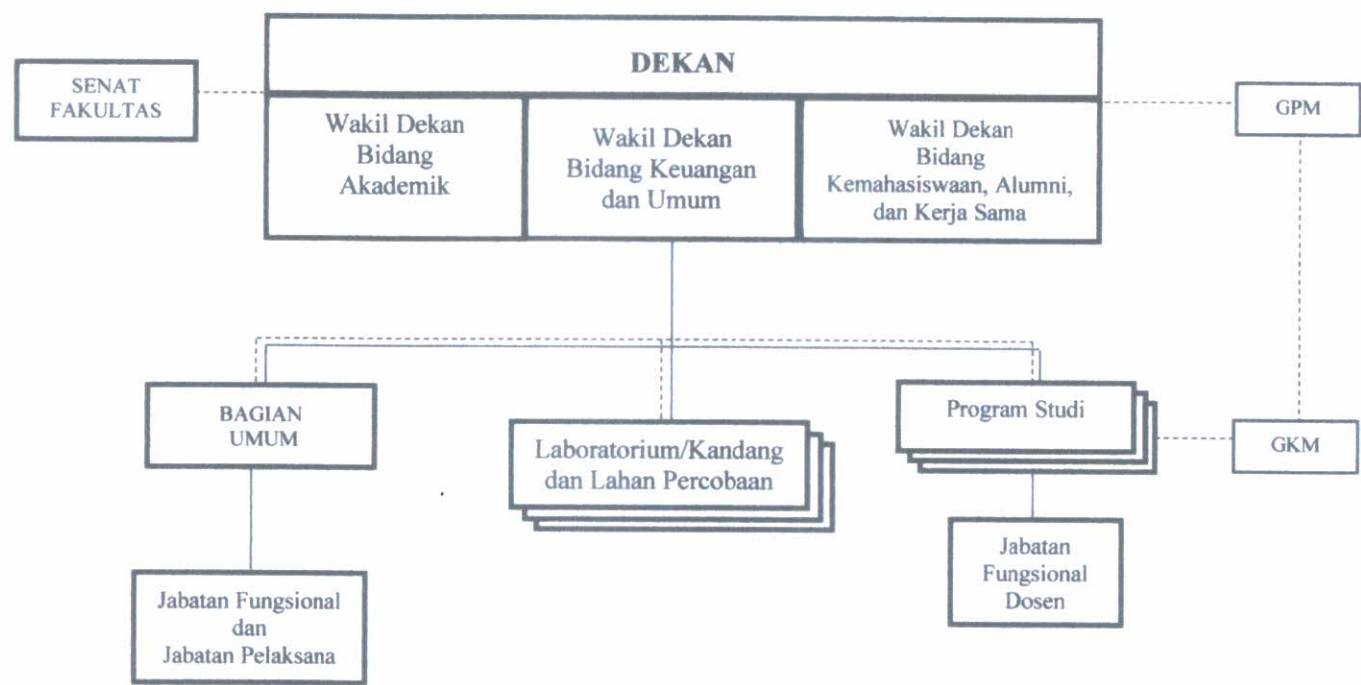
- Dengan berlakunya peraturan rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 31 Desember 2024

REKTOR,



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Keterangan:
————— Garis Komando
----- Garis Koordinasi

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

AKHMAH SODIQ
